

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kata atau istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*methodos*", yang terdiri dari kata "*meta*" yang berarti sesudah atau di atas, dan kata "*hodos*" yang berarti jalan atau cara.<sup>40</sup> Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka kata "metode" adalah cara atau jalan.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>41</sup> Dengan demikian, pengertian dari kata "metode" berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu.<sup>42</sup>

Selanjutnya, kata atau istilah "pendekatan/*approach*" adalah sesuatu hal ( perbuatan atau usaha ) mendekati atau mendekatkan. Dalam konteks penelitian, kata atau istilah "pendekatan/*approach*" merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif. Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum memiliki sifat atau karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma atau kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 25-26.

<sup>41</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 16.

<sup>42</sup> J. J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Jilid I : Asas-asas)* disunting oleh : M. Hisyam, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 85-86; C. A. van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan (Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu)* diterjemahkan oleh: J. Drost, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 16.

terhadap sifat atau karakteristik khusus atau kekhasan hukum yang normatif.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>43</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.<sup>44</sup>

## **B. SPESIFIKASI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian adalah sifat / karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian, dalam hal ini yaitu penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, hukum memiliki sifat / karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma / kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.

<sup>43</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

<sup>44</sup> A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68.

Pada penelitian hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya, yakni metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menuruti doktrin aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menuruti doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.<sup>45</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.<sup>46</sup> Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu transaksi terapeutik khususnya pada tindakan pembedahan dan tanggung jawab perdata bagi dokter berdasarkan kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan pula untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang

<sup>45</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya)* Editor Ifdhal Kasim et al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147-160.

<sup>46</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427;

menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tinjauan yuridis tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik pada pelayanan klinik kecantikan. Maka disini digambarkan bahwa alat analitisnya adalah teori teori perjanjian / transaksi terapeutik

### C. JENIS DATA

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan sumber data. Berdasarkan sifatnya (ciri-ciri khusus), data dapat diklasifikasikan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya (tempat diperoleh atau diambilnya), data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan sumbernya adalah data sekunder dan yang berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif.

Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.<sup>47</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan ciri dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan, proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.<sup>48</sup>

Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan,

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>48</sup> H. Hadari Nawawi & H.M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 48-49; Taliziduhu Ndraha, *Research (Teori Metodologi Administrasi)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 60-61;

putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: KUHPerdata, Undang-undang tentang Praktik Kedokteran beserta Peraturan Pelaksanaannya dari perundang-undangan tersebut. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum mengenai transaksi terapeutik.

Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

#### **D. VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL**

##### **1. Variable**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian variable-variabel yang akan diteliti pada penelitian tesis ini, yaitu meliputi transaksi terapeutik khususnya pada tanggung jawab dokter pada pelayanan klinik kecantikan.

##### **2. Definisi Operasional**

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*ambiguitas*) dari suatu istilah yang dipakai. Definisi Operasional merupakan kata yang menyatakan abstraksi dan yang digeneralisasikan dari hal-hal yang

husus mengenai suatu fenomena dari sejumlah karakteristik kejadian atau keadaan kelompok atau individu tertentu, yang disebut juga dengan Konsep. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>49</sup>

Agar tidak terjadi salah pengertian dan perbedaan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai beberapa definisi operasional yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut .

- a. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- b. Klinik Kecantikan Estetika adalah sarana pelayanan kesehatan (Praktek dokter perorangan / Praktek dokter bersama ) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik ( konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik ) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi / penyakit yang terkait dengan kecantikan ( penampilan ) seseorang yang dilakukan oleh tenaga medik ( dokter / dokter gigi / dokter spesialis ) sesuai keahlian dan kewenangannya.
- c. Salon kecantikan adalah merupakan sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut dengan menggunakan kosmetika secara manula, preparatif, aparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya.
- d. Beautician / Aesthetician / Cosmetologist adalah orang yang berlatar belakang pendidikan / telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kecantikan umum yang diselenggarakan oleh institusi

---

<sup>49</sup> Sofian Effendi, *Unsur-unsur Penelitian Survei* dalam "Metode Penelitian Survei" editor Masri Singarimbun & Sofian Effendi, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 32-34.

pendidikan Nasional / Internasional yang diakui pemerintah serta dibuktikan dengan sertifikat / ijazah / diploma.

- e. Dokter adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan medik yang terkait dengan kecantikan (estetika / penampilan) setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran yang berhubungan dengan estetika yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan Nasional / Internasional atau organisasi terkait yang diakui pemerintah serta dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan pedoman pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
- f. Tindakan medik terbatas adalah semua tindakan yang bersifat medik untuk bidang kecantikan (Estetika) yang bukan tindakan medik invasif (operatif) dan dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- g. Tindakan medik invasif adalah semua tindakan medik yang bersifat operatif tanpa bius umum yang ada hubungannya dengan bidang kecantikan dan dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- h. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
- i. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
- j. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
- k. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan

suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

- l. Transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara profesi dokter dan pasien dalam suatu pelayanan medis.
- m. Pelayanan kesehatan (*Health care*) adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok dan masyarakat.
- n. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta secara terpadu dan saling mendukung, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- o. Pelayanan medis (*medical service*) adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan pada individu atau perorangan dan dilakukan oleh profesi dokter.
- p. Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.
- q. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty / obligation*).
- r. Perikatan adalah hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang lainnya berhak atas suatu penunaian / prestasi dan orang lain ini terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian / prestasi itu.



- s. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang sengaja dikehendaki akibatnya oleh para pihak dalam suatu peristiwa di mana seorang atau lebih berjanji kepada orang lain atau lebih, yang di mana para pihak itu saling berjanji untuk memenuhi prestasinya.
- t. Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum berupa ganti rugi dalam statu hubungan hukum di bidang hukum perdata.

#### **E. METODE PENGUMPULAN DATA**

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah diolah dalam bentuk literatur dan isinya yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis), untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*teaching and learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

#### **F. METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur / dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma / kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep hukum

ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tinjauan yuridis tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik pada pelayanan klinik kecantikan.

Temuan lain dari penelitian ini adalah adanya kemungkinan tindakan pembedahan yang dalam transaksi terapeutiknya berupa perikatan hasil dan bisa juga berupa perikatan upaya; seperti pada *liposuction* dan perbaikan jaringan parut (eksisi keloid)

